

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas ekonomi masyarakat menyebabkan masyarakat membutuhkan lembaga organisasi untuk bertugas mengelola keuangan yang dimiliki masyarakat. Dengan adanya hal tersebut yang mendasari adanya lembaga keuangan.¹ Lembaga keuangan yang dikenal masyarakat adalah lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank adapun peranan utamanya adalah sebagai perantara keuangan (*financial intermediate*) antara surplus unit (*ultimate lenders*) dengan deficit unit (*ultimate borrower*).

Bank adalah organisasi keuangan yang dipercaya oleh semua lapisan masyarakat untuk menjaga keamanan uang mereka.² Masyarakat di negara maju dan berkembang bergantung pada bank untuk melakukan transaksi keuangan mereka, dan mereka percaya bahwa bank dapat mengamankan transaksi keuangan dalam menjalankan banyak operasi keuangan yang sering dilakukan oleh negara maju dan berkembang. Bank dapat melakukan penghimpunan dana yang dapat dilakukan nasabah secara langsung.

Perbankan adalah jenis organisasi keuangan yang bertindak sebagai perantara antara pihak yang memiliki uang lebih dan pihak lain yang membutuhkan modal atau dana. Dalam hal ini bank berperan sebagai mediator mencakup penanganan uang publik dan menyerahkannya kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan keuangan.³ Agama Islam memandang bahwa perbankan sebagai tempat untuk menabung serta mengamankan uang bagi masyarakat. Hadirnya system perbankan syariah di tengah perbankan konvensional yang telah bverdiri terlebih dahulu merupakan salah satu bentuk alternatif untuk menawarkan layanan bagi umat muslim yang membutuhkan pelayanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip agama Islam.

¹ M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012) 79.

² Ismail, Dkk, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2011), 29.

³ Muhammad Syafi,i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 63.

Perkembangan pesat dan pertumbuhan bank syariah di seluruh dunia telah menciptakan pilihan baru bagi konsumen yang memanfaatkan layanan perbankan untuk menikmati produk perbankan tanpa bunga.⁴ Perbankan syariah memainkan peranan yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi kerakyatan karena didasarkan pada manfaat daripada memaksimalkan keuntungan.

Di era globalisasi ini, bank-bank syariah sedang mengedepankan sejumlah konsep syariah. Salah satunya adalah pembentukan organisasi keuangan Islam dengan tujuan membantu umat Islam kembali ke sistem simpan pinjam yang berkah. Bank syariah adalah jenis lembaga keuangan nasional yang operasinya diatur oleh hukum Islam. Akibatnya, jika mereka berada pada posisi sebagai pengelola bank syariah yang harus cermat mengenali semua mitra kerja yang ada dan potensial dalam rangka mengembangkan bank syariah, masyarakat diharapkan mampu memahami perkembangan perbankan syariah dan mampu mengembangkan bank syariah.

Bank syariah telah berkembang sebagai entitas bisnis keuangan yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Kebebasan, kejujuran, kepercayaan diri, dan ketekunan untuk mencapai kesuksesan adalah landasan utama system keuangan Islam. Sedangkan yang dijadikan penentu utamanya adalah sumber daya manusia, sumber keuangan, kemajuan teknis, dan mitra komersial. Sejak lama, masyarakat Islam Indonesia mendambakan sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam, atau sistem ekonomi Islam yang akan diterapkan pada semua sektor bisnis dan interaksi masyarakat. Motivasi ini berangkat dari pengetahuan masyarakat tentang perlunya menganut Islam yang kaffah, utuh dan sempurna, sebagaimana yang dibenarkan oleh Allah SWT.⁵

Terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia memiliki mayoritas penduduk Muslim, bank syariah telah berjuang untuk memberikan daya Tarik agar masyarakat tertarik untuk menggunakan system perbankan syariah, akan tetapi tetap saja minat masyarakat masih kurang terhadap bank syariah. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan industri perbankan tidak terlepas

⁴ Edy Wibowo dan Untung Hendry Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Cet. 1; Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 10.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Cet I; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 7.

dari perilaku konsumen dalam memilih apakah akan menggunakan layanan perbankan syariah atau layanan perbankan tradisional yang telah berkembang di Indonesia. Bank syariah masih merupakan fenomena yang relatif baru di Indonesia. Orang mungkin tertarik untuk belajar lebih banyak tentang bank syariah di Indonesia sebagai akibat dari kesulitan ini.

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan sektor perbankan Indonesia secara umum. Dalam UU No. 10 Tahun 1998 telah mengatur sistem pada bank syariah, dimana “Bank Umum adalah suatu bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdirinya bank syariah di Indonesia didasari karena ada kemauan dari masyarakat muslim di Indonesia yang berpandangan bahwa bunga bank termasuk haram dan merupakan alternatif diluar bank konvensional.”

Ada beberapa hal pokok yang mendasari perbedaan antara bank konvensional dengan sistem bank syariah, diantara perbedaannya adalah tidak adanya bunga (*riba*) bagi perbankan syariah. Menurut agama Islam *riba* dilarang dan menghalalkan jual-beli (*Ba'i*). Dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 juga telah menjesaskan larangan *riba*, yang artinya : *“wahai orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdiri orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata, bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhanNya, lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba maka itu penghuni neraka mereka akan kekal didalamnya.”*

Dalam islam praktik bunga jelas diharamkan untuk dijalankan, inilah yang menjadi dasar perbedaan antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah. Selain itu ada beberapa praktik kegiatan yang di larang dalam islam apabila dalam praktik kegiatan tersebut mengandung : *Gharar*, *Riba*, dan *Maysir* ⁶ Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah: 278

⁶ Muh Ruslan Abdullah dan Fasiha Kamal, *Pengantar Islamic Economics, Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, (Makasar : Lumbung Informasi Pendidikan (LIPA), 2013), 16.

yang artinya “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman.*”

Riba menurut bahasa berarti tambahan atau ziyadah dalam pengertian menurut bahasa riba juga diartikan tumbuh dan membesar. Sedangkan Riba secara istilah didefinisikan sebagai pengembalian lebih dari harta atau modal utama untuk kepentingan yang tidak dapat di benarkan (*bathil*). Ada beberapa definisi penjelasan tentang riba, namun inti pokoknya adalah menegaskan bahwa riba adalah tambahan pengembalian, baik dalam praktik jual beli maupun praktik pinjam meminjam secara *bathil* atau melanggar standar ketentuan hukum syariat.

Dalam Perbankan syariah banyak ragam produl yang ditawarkan jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, produk perbankan syariah lebih bervariasi hal ini sebagai salah satu upaya sebagai inovasi dalam keuangan syariah. Menurut Kasmir (2002 : 217) ada beberapa produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah, diantara lain adalah :

1. Pada bank konvensional reedit atau pinjaman adalah jenis pembiayaan yang menggunakan konsep bagi hasil untuk distribusi uang tunai. Akan tetapi dalam agama islam, bagaimanapun distribusi dana disebut sebagai pembiayaan., maka dalam sistem perbankan syariah sistem bunga di hilangkan dan diganti dengan sistem bagi hasil yang terbagi ke dalam empat akat di bawah ini :
 - a. *Mudharabah* : perjanjian kemitraan antara dua pihak di mana satu pihak memasok semua modal dan yang lain menjalankannya dengan kesepakatan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak.
 - b. *Musyarakah* : perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk tujuan melakukan kegiatan usaha. Setiap pihak menyumbangkan uang tunai dengan pengertian bahwa keuntungan atau risiko akan dibagi sesuai dengan ketentuan perjanjian.
 - c. *Muzara'ah* : akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.
 - d. *Musaqah* : dalam akad ini orang yang menggarap lahan memiliki tanggung jawab atas pemeliharaan serta penyiraman tanaman dengan menggunakan dana mereka sendiri, dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati.
2. *Wadi'ah* atau simpanan : suatu titipan murni, baik yang dibuat oleh orang perseorangan maupun badan hukum, harus

dijaga dan dikembalikan kepada orang yang menitipkannya sewaktu-waktu jika orang yang menitipkannya menghendaki.⁷

3. *Ba'i al-murabahah* : merupakan suatu proses akad jual beli dimana pada harga pokok yang telah ditentukan kemudian ditambah dengan kesepakatan terkait keuntungan.
4. *Ba'i as-salam* : merupakan akad yang proses pelaksanaannya pembelian yang uangnya dibayarkan di muka akan tetapi barang akan diserahkan dikemudian hari.
5. *Ba'i al-istishna'* : Pembeli dan produsen terlibat dalam kontrak penjualan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga dan metode pembayaran sebelumnya.
6. *Al-ijarah* atau *leasing* : kontrak untuk pengalihan hak pakai atas produk atau jasa dengan imbalan upah sewa, tetapi tanpa bukti pemindahan kepemilikan barang.
7. *Al-wakalah* : penyerahan amanah ataupun mandat dari pihak satu ke pihak lain.
8. *Al-kafalah* atau garansi : adalah jaminan yang dibuat oleh penanggung kepada pihak ketiga bahwa pihak kedua atau yang ditanggung akan memenuhi komitmennya.
9. *Al-hawalah* : pengalihan tanggungan hutang dari satu pihak ke pihak lain dengan yang kemudian hutang tersebut menjadi tanggung jawabnya
10. *Ar-rahn* : penahanan harta sebagai agunan dari pinjaman yang diberikan.

Jika perbankan syariah dibiarkan memproduksi barang sendiri berdasarkan filosofi perbankan syariah, maka produknya akan cukup beragam. Sifat produk perbankan syariah tidak memanfaatkan bunga sebagai ukuran keuntungan. Karena perbankan syariah tidak dapat dipisahkan dari transaksi riil, Hal ini akan berpengaruh pada stabilisasi nilai mata uang. Jika hal ini dapat tercapai, maka perbankan syariah hanya perlu melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memproses barang-barang tersebut agar dapat bersaing dengan produk perbankan konvensional.

Namun perbankan syariah belum mampu meyakinkan konsumen perbankan konvensional untuk beralih ke bank syariah. Karena bank syariah masih dalam tahap awal pertumbuhan, masyarakat umum tidak mengetahui aktivitas

⁷ Andi Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), 73.

mereka. Akibatnya, reaksi atau kesan masyarakat sangat beragam pada layanan, sistem operasi, kemudahan akses, dan produk yang ditawarkan. Desa Ketanjung adalah desa yang mayoritas penduduknya beragama islam tetapi masyarakat desa ketanjung masih kurang mengetahui tentang keberadaan bank syariah dan masalah lainnya yaitu mengenai letaknya yang jauh yang membuat masyarakat enggan mengenal bank syariah.

Hal tersebut diucapkan oleh Bapak Windarto beliau mengatakan bahwa beliau mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui bank syariah dan didaerahnya tidak terdapat bank syariah jadinya beliau menggunakan bank konvensional . Hal yang sama juga diucapkan oleh Ibu Nur Asiyah yang mengatakan bahwa beliau tidak paham apa itu bank syariah, bank syariah tidak ada ditempatnya, beliau menggunakan bank BRI. Berbeda dengan Ibu Siti yang mengatakan bahwa beliau mengetahui sedikit tentang bank syariah, tapi beliau memilih bank konvensional yang jaraknya dekat dengan rumahnya.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk mengetahui pandangan masyarakat muslim Desa Ketanjung terhadap perbankan syariah dan lebih mendorong peneliti untuk mengetahui kenyataan dengan mengamati secara teliti dan sistematis melalui penelitian. Kegiatan ini penulis terapkan di Desa Ketanjung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Dengan demikian maka penulis menarik judul penelitian yang Berjudul “**Persepsi Masyarakat Muslim terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Ketanjung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)**”.

B. Fokus Penelitian

Terkait dengan tema yang penulis angkat mengenai “**Persepsi Masyarakat Muslim terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Ketanjung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)**”. Maka fokus penelitian ini adalah menganalisis persepsi masyarakat guna untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap bank syariah.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat muslim terhadap bank syariah.
2. Bagaimana Persepsi Masyarakat Muslim Desa Ketanjung Terhadap Bank Syariah

3. Bagaimana minat masyarakat muslim Desa Ketanjung terhadap bank syariah.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat muslim Desa Ketanjung terhadap bank syariah.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat muslimn Desa Ketanjung terhadap bank syariah
3. Untuk mengetahui minat masyarakat muslim Desa Ketanjung terhadap bank syariah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan serta menambah wawasan yang terkait perbankan syariah yang dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperluas pengetahuan di bidang penelitian, khususnya dalam memahami perbankan syariah, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Islam Negeri Kudus.

- b. Bagi Perusahaan Perbankan Syariah

Temuan penelitian ini menjelaskan keunggulan bank syariah dalam hal materi informasi tentang persepsi masyarakat terhadap bank syariah, memungkinkan mereka untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mengenal bank syariah.

- c. Bagi Pembaca

Temuan penelitian ini memberikan gambaran serta referensi tambahan bagi akademisi yang tertarik pada penelitian dan studi masa depan pada subjek yang sama.

F. Sitematika Penulisan

Sitematika dalam penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penyusunan skripsi secara keseluruhan. Dan sitematika penulisan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian yang memuat tentang halaman judul, pengesahan majelis penguji monaqosyah, pernyataan keaslian skirpsi, abstrak, moto, pesrsembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar grafik.

2. Bagian Utama

Dalam penelitian ini penulis membagi pembahasan kedalam lima bab yang terperinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, focus menelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sitematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN TEORI

Dalam bab ini merupakan uraian kajian teori yang akan membahas tentang teori-teori yang terkait dengan judul, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka piker.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menerangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis dan pendektan penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahandata dan teknik analisa data penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dimana didalamnya berisi tentang penjelasan mengenai deskripsi gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian serta analisis data penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan bab terkahir yang berisikan kesimpulan dan hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian serupa dimana yang akan datang serta kritik dan kata penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir dari penelitian bagian yang terdiri dari daftar pustaka lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.